

KEKUATAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN SIDIK JARI DALAM HUKUM ACARA PIDANA

Aulia Fatin Nur Hasanah, Taun

Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

*Corresponding Author:
Aulia Fatin Nur Hasanah

Abstract.

This study aims to determine the function and evidentiary power of the crime of murder with fingerprints in the criminal procedure law in force in Indonesia. Murder is an act that causes the loss of a person's life by unlawful or unlawful means. The crime of murder is usually motivated by various motives, such as politics, revenge, self-defense, jealousy and others. Fingerprints are evidence that must be presented in the trial process. The type of research used is normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on literature study which means more reviewing and studying. Fingerprints have a very important function and role for investigators in uncovering a criminal case. The strength of fingerprint evidence can also be seen as stated in Article 184 of the Criminal Procedure Code.

Keywords: Fingerprints, criminal offense, murder

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Dengan ini menunjukkan bahwa negara Indonesia memiliki hukum sebagai alat untuk mengatur negara dan dapat dikatakan bahwa Indonesia menjadikan hukum sebagai tiang penyangga untuk menahan segala gangguan yang dapat mengancam keamanan serta kesejahteraan negara dari segala ancaman dan bahaya baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Adanya hukum yang dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku individu agar tidak mengganggu dan merugikan kepentingan individu lain maupun kepentingan umum. Hukum merupakan kumpulan norma-norma atau kaidah-kaidah yang didalamnya terkandung aturan dan ketentuan yang dapat menjamin akan hak dan kewajiban setiap orang. Salah satu fungsi hukum adalah sebagai alat pengendali sosial (*social control*) yang dilengkapi berbagai sanksi agar aturan-aturan tersebut ditaati dan tidak dilanggar.

Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat pun mengalami perkembangan, tentunya yang sering dijumpai adalah adanya berbagai perbedaan pandangan dalam menentukan konsep hidup di dunia terkadang ada beberapa pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh manusia. Pelanggaran-pelanggaran hukum tersebut merupakan peristiwa yang sudah pasti ada dalam setiap masyarakat dan tidak dapat dihilangkan secara absolut. Tindak pidana menjadi gejala sosial yang selalu muncul di masyarakat. Telah banyak upaya yang telah dilakukan untuk menangani berbagai kejahatan yang terjadi di masyarakat. Pelaku kejahatan akan melakukan berbagai cara dan pola untuk melangsungkan aksi tindak pidananya.

Dalam mengungkap kasus-kasus kejahatan sejalan dengan semakin majunya tindak kejahatan dengan berbagai alat-alat modern untuk menghilangkan jejak atas kejahatannya, maka digunakanlah berbagai macam ilmu pengetahuan yang dapat mengungkap kejahatan-kejahatan tersebut. Oleh karena itu, para aparat penegak hukum dituntut harus mampu untuk mengungkap dan menyelesaikan setiap kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Berbagai tindak kejahatan yang sulit untuk diungkap disebabkan oleh minimnya barang bukti dan alat bukti yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) karena biasanya para pelaku berusaha untuk menghilangkan jejak agar kasusnya sulit terungkap.

Sehubungan dengan tugas kepolisian, maka setiap anggota polisi wajib membekali diri dengan keterampilan atau pengetahuan sesuai dengan tugasnya sebagai seorang penyidik. Dalam proses penyidikan seringkali tidak tuntas karena kurangnya saksi dan bukti, sehingga tidak mudah untuk mengetahui kebenaran apa yang menimpa seseorang. Oleh karena itu, penyidik perlu melakukan berbagai upaya lebih lanjut untuk mengumpulkan saksi dan bukti-bukti yang sah untuk mengungkap kebenaran yang terjadi. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan dari saksi, keterangan dari ahli, surat, petunjuk, dan keterangan dari terdakwa. Untuk menemukan bukti-bukti tersebut maka harus dilakukan tahap penyelidikan terlebih dahulu yaitu upaya untuk mencari dan menemukan tindak pidana yang terjadi. Selanjutnya dilanjutkan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti dan alat bukti.

Penyelidik dan penyidik mempunyai kewenangan untuk segera mengidentifikasi orang-orang yang diduga terlibat dalam aksi tindak pidana yaitu dengan pengambilan sidik jarinya. Sidik jari merupakan identitas pribadi yang tidak akan mungkin ada yang menyamai. Oleh karena itu, pihak kepolisian memakai sidik jari dalam melakukan penyidikan terhadap suatu kasus kejahatan. Setiap kejahatan, pelakunya akan selalu meninggalkan sesuatu ditempat kejadian perkara berupa bukti fisik. Salah satu bukti fisik yang umumnya selalu

tertinggal dari tersangka atau pelaku kejahatan ditempat kejadian perkara yaitu sidik jari laten, kulit telapak tangan, telapak jari dan kulit telapak kaki yang dapat terlihat maupun yang tidak terlihat dari suatu permukaan benda, dimana ada benda yang telah disentuh atau dipegang oleh pelaku kejahatan. Barang ini biasanya tidak akan rusak karena berguna untuk mengungkap kembali modus kriminal pelaku atau tersangka dalam melakukan aksi kejahatannya. Dalam pasal 184 KUHP, sidik jari termasuk kedalam alat bukti keterangan ahli karena untuk mengungkap suatu tindak pidana menggunakan sidik jari tidak sembarang orang dapat melakukannya, jadi memerlukan keahlian khusus. Ahli tersebut di dalam persidangan dapat bertindak sebagai saksi ahli untuk menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan ahli agar peristiwa pidana tersebut terungkap dengan jelas.

Salah satu tindak pidana yang seringkali dicoba untuk dihilangkan jejak dan bukti-buktinya adalah tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan adalah suatu tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dengan cara melawan hukum maupun tidak melawan hukum. Tindak pidana pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh berbagai macam motif, misalnya politik, dendam, membela diri, kecemburuan dan lain-lain.

Contoh kasus yang menarik perhatian khalayak ramai yang terjadi di Kota Cikarang, seorang suami tega menggorok leher sang istri hingga tewas. Pembunuhan tersebut diduga terjadi karena keduanya sering berselisih. Sebelum pembunuhan tersebut terjadi, korban berinisial M (24) sempat terlibat cekcok dengan pelaku N (25) suaminya. Menurut penyaksian Muki (41) selaku pemilik kontrakan, sebelum terjadi pembunuhan tersebut pelaku dan korban diketahui terlibat cekcok. Bahkan pada bulan Agustus korban pernah melaporkan pelaku ke polisi atas kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pasangan tersebut dikaruniai dua anak yang saat ini masih balita dan tinggal di kontrakan tersebut sejak tiga bulan yang lalu. Keduanya sama-sama bekerja. Peristiwa pembunuhan tersebut terjadi ketika kedua anak korban berada di dalam rumah kontrakan. Peristiwa pembunuhan ini diketahui oleh ibu korban ketika mendatangi rumah kontrakan pada Sabtu dini hari, 9 September 2023 pukul 01.30 WIB. Saat itu, ia melihat anaknya sudah tergeletak tak bernyawa di atas kasur. Pelaku N (25) ditangkap setelah menyerahkan diri ke Polsek Cikarang Barat.

Tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik apabila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak tertuang di dalam Undang-undang. Ketentuan-ketentuan tentang kejahatan dalam Undang-undang yang ditunjukkan terhadap hilangnya nyawa orang lain tertulis di dalam buku II bab XIX, yang terdiri atas 13 pasal yaitu pasal 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 dan 350. Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dapat berupa kesengajaan (dolus) dan tidak sengaja (alpa).

Berdasarkan dengan latar belakang yang penulis uraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang alat bukti menggunakan sidik jari pada kasus tindak pidana pembunuhan karena sangat menarik untuk di bahas. Oleh karena itu, penulis menetapkan penelitian ini dengan judul Kekuatan Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sidik Jari Dalam Hukum Acara Pidana.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti lebih banyak menelaah dan mengkaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Sidik Jari sebagai Alat Pendukung Pembuktian dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (2) butir (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya” dan dalam Pasal 15 ayat (1) butir (h) menyatakan “mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang”. Sidik jari merupakan sarana terpenting untuk mengidentifikasi seseorang. Pengambilan dan pengumpulan sidik jari tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, melainkan dilakukan oleh tenaga ahli yang dalam hal ini adalah kepolisian. Polisi sebagai penyidik melalui penyidikan melakukan pengambilan “sidik jari” korban dan pelaku. Pengambilan sidik jari ini merupakan tugas yang harus dilakukan oleh polisi sebagai seorang penyidik, karena memang hanya polisi yang memiliki wewenang tersebut.

Sidik jari sebagai alat bukti memiliki sifat dan karakteristik diantaranya sebagai berikut:

1. *Parenial nature* yaitu adanya guratan-guratan pada sidik jari yang melekat pada manusia yang sifatnya seumur hidup. Oleh karena itu, pola sidik jari relatif mudah untuk diklasifikasikan;
2. *Immuntabiliy* yaitu sidik jari seseorang tak akan pernah berubah. Sidik jari bersifat permanen, sejak lahir, dewasa hingga akhir hayat tidak berubah kecuali pada sebuah kondisi mengalami kecelakaan yang serius sehingga dapat merubah pola sidik jari seseorang.
3. *Individuality* yaitu keunikan sidik jari yang merupakan originalitas pemilikinya yang tak mungkin sama dengan siapapun di dunia ini sekalipun pada orang yang terlahir kembar identik.

Sidik jari merupakan pemeriksaan awal dalam proses penyidikan untuk membuat terang suatu kasus kejahatan yang terjadi. Terdapat empat sistem yang paling ampuh bagi penyidik dalam melakukan pengenalan kembali dan untuk mencari identitas pelaku/tersangka kejahatan dapat terungkap, yaitu:

1. Melalui ciri-ciri manusia yang sedang dicari;
2. Mengenali melalui foto orang yang sedang dicari, disertai dengan keterangan ciri-ciri orang tersebut;
3. Membandingkan sidik jari orang yang sedang dicari; dan
4. Modus operandi (cara dalam melakukan kejahatan) dari pelakunya.

Adapun langkah-langkah penyidik dalam upaya melakukan proses penyidikan tindak pidana pembunuhan salah satunya yaitu dengan menggunakan bukti awal sidik jari, apabila pelaku dalam melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan meninggalkan jejak berupa sidik jari hal tersebut dilakukan penyidik memulai dengan mendatangi tempat kejadian perkara, memeriksa bagaimana cara pelaku masuk dan keluar dari tempat kejadian perkara, memeriksa apa yang dilakukan oleh pelaku, melakukan pemotretan dan pembuatan sketsa, mencari alat-alat bukti yang tertinggal terutama alat bukti fisik seperti bekas-bekas sidik jari yang dimungkinkan pada alat tersebut. Setelah penyidik menemukan sidik jari ditempat kejadian perkara, selanjutnya penyidik mencocokkan atau membandingkan sidik jari yang ditemukan dengan sidik jari saksi atau pelaku dan atau data yang dimiliki dibagian identifikasi. Selanjutnya, penyidik melakukan proses penyidikan dengan melakukan pemeriksaan saksi atau korban serta menangkap tersangka, melengkapi berkas perkara sampai dengan penyerahan berkas perkara serta limpah tersangka dan barang bukti apabila ada barang bukti kepada penuntut umum atau Kejaksaan.

Sidik jari merupakan salah satu bekas-bekas pelaku tindak pidana yang seringkali tertinggal di tempat kejadian perkara. Seperti yang diketahui, identifikasi melalui sidik jari memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh sistem-sistem yang ada di instansi-instansi lainnya. Dalam praktek pihak Kepolisian menunjukkan bahwa, belum pernah terdengar atau terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam upaya pengenalan kembali seseorang melalui sidik jari. Dengan demikian dalam melaksanakan tugas penyidikan harus benar-benar dilaksanakan atau dimanfaatkan karena dengan kemampuannya yang ada pada sidik jari tersebut dapat mengungkap tindak pidana yang terjadi.

Terdapat beberapa langkah-langkah yang dilakukan unit Identifikasi dalam mengambil sidik jari untuk mengungkap perkara tindak pidana pembunuhan diantaranya:

- a. Petugas identifikasi bersama-sama dengan petugas lain turutserta mendatangi tempat kejadian perkara (TKP). Sesampainya ditempat kejadian perkara, kemudian mencari bukti-bukti yang ditinggalkan oleh pelaku, memotret tempat kejadian perkara. Selanjutnya melakukan proses olah

tempat kejadian perkara untuk mengetahui bagaimana pelaku melakukan tindak pidana, dengan apa pelaku melakukan tindak pidana itu dan kemudian mencari tahu siapa pelaku tindak pidana tersebut.

- b. Mencari benda-benda yang ada di tempat kejadian perkara yang berkemungkinan dipegang oleh pelaku misalnya :
 - 1) Tempat atau jalan pelaku saat masuk atau keluar seperti gagang pintu, kaca dan jendela;
 - 2) Benda atau objek yang dirusak;
 - 3) Benda-benda yang dipegang atau dipindahkan pelaku;
 - 4) Alat-alat yang digunakan untuk membongkar, baik yang tertinggal di tempat kejadian perkara atau ditemukan kemudian;
- c. Setelah ditemukan sidik jari kemudian sidik tersebut diambil dengan cara-cara sesuai keadaan sidik jari yang ditemukan. Jika sidik jari yang ditemukan adalah sidik jari yang sudah nampak dengan terang atau nyata disebabkan karena perpindahan beberapa zat warna terhadap benda lain dengan perantaraan jari-jari. Sidik jari yang demikian dapat lekas diketahui pada semua benda yang bersifat padat karena sidik jari ini berwarna maka selain mudah diketahui, memotretnya pun mudah. Sedangkan sidik jari yang tidak nampak dengan nyata (*latent*) sukar sekali untuk diketahui dan dikenal apabila ditempat-tempat yang gelap.

Banyak petugas identifikasi tidak menyadari sidik jari *latent* dengan sidik jari orang-orang yang baru ditangkap atau ditahan oleh polisi, seringkali sejumlah sidik jari *latent* yang ditemukan di tempat kejadian perkara tidak atau belum dapat segera diidentifikasi karena tidak atau belum adanya bahan pembanding baik melalui pencarian file 10 (sepuluh) jari, file 5 (lima) jari, maupun sidik jari untuk penyisihan (*elimination prints*). Identifikasi sidik jari pelaku tindak pidana pembunuhan dibandingkan dengan sidik jari orang-orang yang dicurigai berdasarkan keterangan dari saksi atau berdasarkan data yang ada di Kepolisian. Pembuktian dengan menggunakan sidik jari merupakan pembuktian ilmiah yang sangat akurat. Dengan melihat penggunaan sidik jari dalam mengungkap suatu kasus kejahatan, maka dapat disimpulkan bahwa sidik jari memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Sidik jari dapat digunakan sebagai upaya dalam melacak pelaku tindak pidana pembunuhan;
- b. Sidik jari berfungsi sebagai bahan dokumentasi terhadap para tersangka yang dipidana;
- c. Sidik jari dapat dijadikan sebagai alat untuk menentukan pelaku suatu tindak pidana pembunuhan;
- d. Sidik jari merupakan alat bukti utama dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan;

- e. Sidik jari dapat digunakan oleh penyidik sebagai barang bukti di Pengadilan; dan
- f. Sidik jari berfungsi untuk mencari petunjuk-petunjuk dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan.

Kekuatan Pembuktian Sidik Jari sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Untuk mengetahui kekuatan hukum yang dimiliki oleh suatu alat bukti diperlukan pula pengetahuan tentang teori khususnya mengenai hukum pembuktian yang secara jelas dapat memaparkan bahwa suatu alat bukti memiliki kekuatan sebagai alat bukti dalam mengungkap kasus pembunuhan. Pembuktian merupakan hal yang harus dilakukan dalam dunia peradilan karena pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman mengenai cara-cara yang diberikan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa. Pembuktian ini merupakan tahap paling menentukan dalam proses persidangan karena pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang ketika menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian,

Pembuktian merupakan titik sentral pada pemeriksaan perkara saat dalam sidang pengadilan. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Jika ditinjau dari sudut Hukum Acara Pidana, apa yang disebutkan oleh Yahya Harahap tentang pembuktian, maka dalam mempergunakan alat bukti tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, hakim harus menguji kebenaran dengan alat-alat bukti dengan cara dan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Eksistensi alat bukti dalam pembuktian merupakan sebuah aspek yang sangat penting dalam proses persidangan pengadilan agar ada kepastian dan penegakan hukum.

Suatu alat bukti dapat dipakai sebagai alat bukti apabila memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Diperkenankan oleh undang-undang dipakai sebagai alat bukti;
- b. Reability yaitu alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya;
- c. Necessity yaitu alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta; dan
- d. Relevance yaitu alat bukti tersebut memiliki relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan.

Sebagaimana yang disebutkan di atas bahwa syarat untuk dapat menjadi alat bukti tidak dapat disimpangi karena tidak sembarang barang-barang

yang ada di tempat kejadian perkara dapat digolongkan sebagai alat bukti sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 KUHAP.

Sidik jari memiliki peran atau fungsi dalam mengungkap pelaku kejahatan, mengingat karakteristik alat bukti sidik jari dinilai sangat akurat sebagaimana diatur dalam pasal 7 huruf f KUHAP tentang kewenangan penyidik untuk mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Pasal 15 ayat 1 huruf h Undang-undang Kepolisian Nomor 22 Tahun 2002 menyatakan bahwa “yang berwenang mengambil sidik jari dan memotret seseorang adalah pihak kepolisian” serta Pasal 10 ayat 3 huruf d dan 3 Peraturan KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Berdasarkan dengan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang tercantum tidak memungkinkan untuk dikurangi. Oleh karena itu, berbagai penemuan yang selanjutnya digunakan sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana hanya dapat dikategorikan kedalam jenis alat bukti yang tercantum dalam pasal 184 KUHAP. Alat-alat bukti dalam pasal 184 KUHAP merupakan alat bukti untuk membuktikan dan merupakan suatu upaya untuk dapat menyelesaikan masalah hukum tentang kebenaran dalil-dalil dalam suatu perkara.

Pada umumnya, dalam menangani perkara-perkara pidana penyidik menggunakan beberapa metode pencarian barang bukti, salah satunya adalah melalui ‘Dactiloscopy’ atau ilmu tentang sidik jari. Pembuktian dengan menggunakan metode ini memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh metode lain karena metode ini memiliki tingkat akurasi paling tinggi di antara metode-metode yang lain. Oleh karena itu, pelaku maupun korban tidak dapat mengelak. Sidik jari seseorang sifatnya permanen yang tentunya tidak berubah selama hidup, kecuali seseorang mengalami kecelakaan. Metode ilmu sidik jari membuat pelaku, korban maupun saksi tidak bisa berbohong atau memberikan keterangan palsu kepada penyidik.

Di tempat kejadian perkara banyak ditemukan sidik jari dan sangat mudah rapuh apabila tidak dijaga dan ditangani dengan baik. Sidik jari merupakan bukti yang sangat penting. Dalam proses persidangan, sidik jari merupakan bukti yang harus dihadirkan. Dalam perkara pidana, sidik jari merupakan hal penting dalam upaya untuk mengidentifikasi pelaku, khususnya dalam tempat kejadian perkara. Oleh karena itu, pihak kepolisian menjaga keaslian dari suatu Tempat Kejadian Perkara (TKP) langsung dengan memberikan garis bata (police line) dengan tujuan agar keaslian dari tempat kejadian perkara tetap terjaga. Selain itu, pemasangan police line bertujuan agar tidak ada sembarang orang yang masuk dan memegang benda-benda yang ada di tempat kejadian perkara sehingga sidik jari pelaku dapat teridentifikasi dengan mudah dan jelas.

Dari alat-alat bukti yang tercantum dalam pasal 184 KUHAP, maka sidik jari bisa masuk sebagai kategori alat bukti keterangan ahli, surat maupun

petunjuk. Sebagai alat bukti petunjuk, surat dan keterangan ahli, tentunya memiliki dampak yang sangat signifikan dalam mengungkap suatu perkara pidana.

1. Sidik jari sebagai alat bukti Keterangan Ahli

Keterangan asli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara pidana guna kepentingan proses pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 butir 26 KUHAP. Keterangan ahli dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh tim penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada waktu menerima jabatan atau pekerjaan.

Sidik jari termasuk kedalam alat bukti keterangan ahli karena dalam mengungkap suatu perkara pidana menggunakan sidik jari dan diperlukan keahlian khusus. Maka ahli tersebut dijadikan sebagai saksi ahli dalam persidangan untuk menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan ahli, agar peristiwa pidana yang terjadi bisa terungkap dengan jelas dan mudah.

2. Sidik jari sebagai alat bukti Surat

Sebagaimana alat bukti surat tercantum dalam Pasal 187 KUHAP, sebagai berikut :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang di dengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tatalaksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal yang atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Berdasarkan bunyi Pasal 187 KUHAP di atas, maka sidik jari termasuk dalam kategori Pasal 187 huruf c dan d karena sidik jari di analisis oleh seseorang yang ahli sidik jari dan kemudian hasil analisisnya dituangkan dalam bentuk surat. Selain keterangan ahli sidik jari yang dituangkan dalam surat, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Polisi dan Pengadilan, Berita Acara

Penyitaan, Surat Perintah Penahanan, Surat Izin Pengeledahan, dan Sura Izin Penyitaan juga dituangkan di dalam surat tersebut.

2. Sidik jari sebagai alat bukti Petunjuk

Mengenai sidik jari sebagai alat bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 KUHAP, sebagai berikut :

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi sesuatu tindak pidana dan siapa pelakunya;
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Surat;
 - c. Keterangan terdakwa.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Sebagaimana bunyi Pasal 188 KUHAP maka sidik jari terbukti jelas tergolong sebagai alat bukti petunjuk karena sidik jari pelaku yang terdapat pada alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sudah merupakan suatu bukti yang akurat terkait siapa yang menjadi pelakunya.

Berdasarkan uraian di atas, maka kekuatan pembuktian sidik jari dapat dilihat pada kedudukan sidik jari sebagai alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat dan alat bukti petunjuk sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP. Sidik jari memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi dan memenuhi kriteria ketepatan dan ketelitian sebagai alat bukti. Kekuatan pembuktian sidik jari sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan yaitu sebagai alat bukti keterangan ahli, surat dan petunjuk adalah kuat dan sah, sesuai dengan Pasal 184 KUHAP.

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini:

1. Fungsi sidik jari sebagai alat pendukung pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan yaitu sebagai upaya dalam melacak pelaku, sebagai bahan dokumentasi terhadap para tersangka yang dipidana, sebagai alat untuk menentukan pelaku, sebagai barang bukti di pengadilan dan sebagai petunjuk dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan.
2. Kekuatan pembuktian sidik jari dapat dilihat pada kedudukan sidik jari sebagai alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat dan alat bukti petunjuk sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP. Sidik jari memiliki

tingkat kredibilitas yang tinggi dan memenuhi kriteria ketepatan dan ketelitian sebagai alat bukti. Kekuatan pembuktian sidik jari sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan yaitu sebagai alat bukti keterangan ahli, surat dan petunjuk adalah kuat dan sah, sesuai dengan Pasal 184 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- Aris Prio Agus Santoso, Rezi, Aryono. (2022). Pengantar Hukum Pidana. Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Aris Prio Agus Santoso, Sukendar. (2022). Pengantar Hukum Indonesia. Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Badan Reserse Kriminal Polri. (2007). Mengenal Teknologi Identifikasi. Jakarta: Pusat Identifikasi.
- Bastianto Nugroho. (2017). Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim menurut KUHP. *Jurnal Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga*.
- C.S.T. Kansil. (2015). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewi A Veneza Ayu. (2013). Fungsi Sidik Jari dalam Mengidentifikasi Korban dan Pelaku Tindak Pidana. *Universitas Hasanudin*.
- Franky Adi Irawan. (2019). *Kekuatan Hukum Alat Bukti Sidik Jari sebagai Petunjuk dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian*.
- Fuady, Munir. (2006). *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gumilang. (1993). *"Kriminalistik" (Pengetahuan Tentang dan Taktik Penyidikan)*. Bandung: Angkasa.
- Hartono. (2012). *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Karjadi. (1971). *Tindakan dan Penyidikan Pertama di Tempat Kejadian Perkara*. Surabaya: Gita Karya Putra.
- Kautzar Maulidivo Sabrani. (2022). Kekuatan Pembuktian Sidik Jari sebagai Alat Bukti Petunjuk dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan (studi kasus di Polres Kendal). *Skripsi Universitas Islam Walisongo*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Muchlisin Amin. (2022). Tinjauan Sistem Peradilan Pidana terhadap Kedudukan Pembuktian Sidik Jari dalam Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana. *Skripsi Universitas Islam Kalimantan*.
- Nancy A. Kereh. (2016). Fungsi Alat Bukti Sidik Jari dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Lex et Societatis*.

- Novenny Fatmawati. (2020). Kekuatan Hukum Sidik Jari dalam Pembuktian untuk Menentukan Tersangka Tindak Pidana Pencurian. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang*.
- Peter Mahmud Marzuki. (2021). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana.
- Rudiyanto Anton. (2017). Fungsi Sidik Jari Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (studi kasus di Polres Tegal). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*.
- Septiani. (2019). Fungsi Sidik Jari pada Proses Penyidikan dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Skripsi Universitas Sriwijaya*.
- Siti Iradati Suryawan. (2019). Peranan Sidik Jari sebagai Alat Bukti dalam Proses Peradilan Pidana dihubungkan dengan Pasal 184 KUHP (studi kasus Putusan Nomor 38/Pid.B/2015/PN.TSM). *Skripsi Fakultas Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*. Bandung.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
- Wanda Khofifah. (2022). Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan dengan Sidik Jari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Acara Pidana. *Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*.
- Wati, Briliyan Erna. (2016). Analisis Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam *Criminal Justice System*. Dipa Fakultas Syariah dan Hukum.